

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori yang berkaitan dengan Variabel Penelitian

1. Teori Keagenan

Teori keagenan dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) dimana *agency theory* menggambarkan fenomena adanya perbedaan hubungan kerja antara pemegang saham dengan pihak yang berwenang dan manajemen yaitu pihak yang berwenang antara pemegang saham dan manajemen merupakan kontrak pelimpahan wewenang antara kedua pihak untuk melakukan sesuatu atas nama pemegang saham dan manajemen berwenang untuk mengambil keputusan bagi pemegang saham (Rezki et al., 2020). Hal yang mendasari adanya teori keagenan ini adalah kontrak manajemen untuk menyelaraskan kepentingan mereka. Permasalahan yang muncul dalam kasus ini adalah adanya konflik kepentingan, dimana manajemen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Hubungan antara teori keagenan, penghindaran pajak dan profitabilitas adalah bahwa pemangku kepentingan memperoleh laporan keuangan untuk pemangku kepentingan mendapatkan keuntungan. Semakin tinggi keuntungan, maka semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, pihak manajemen sebisa mungkin untuk mengurangi beban pajak menjadi seminimal mungkin agar keuntungan yang dihasilkan perusahaan besar. Upaya alokasi yang harus digunakan untuk membayar pajak tidak sepenuhnya dialokasikan karena strategi manajemen adalah agar organisasi membayar pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya dialokasikan dan ini merupakan keuntungan bagi perusahaan

2. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memungut imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Pajak menurut Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara tidak langsung dikompensasikan dan dipergunakan untuk memenuhi tuntutan pemerintah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
- b. Tidak dapat dibuktikan bahwa membayar pajak mengakibatkan kegagalan pribadi di pihak pemerintah.
- c. Di setiap negara, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, wajib untuk memungut pajak.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak juga memiliki tujuan yaitu mengatur.

Dari definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan hal yang penting untuk mengisi kas negara yang akan digunakan untuk pengeluaran umum. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pajak. Akan tetapi, banyak wajib pajak yang menganggap pajak sebagai beban, terutama pelaku usaha. Pajak bagi perusahaan adalah beban yang dapat mengurangi jumlah laba perusahaan tersebut. Itulah sebabnya banyak perusahaan yang berusaha mencari lab acara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar baik secara legal maupun illegal.

1) Fungsi pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4), yaitu Fungsi Sumber Keuangan Negara atau Anggaran (Budgetair) dan Fungsi Mengatur (Regularend).

a. Fungsi Anggaran

Fungsi pajak sebagai anggaran, artinya pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan pemerintah yang memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

b. Fungsi Mengatur

Fungsi pajak sebagai mengatur, artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu seperti :

- a) Pemberian intensif pajak (misalnya tax holiday).
- b) Pengenaan pajak ekspor untuk produk – produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c) Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk – produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk – produk dalam negeri.

2) Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan dibagi menjadi 3 sistem (Mardiasmo, 2018), yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Otoritas pajak bertugas mencari tahu berapa banyak pajak yang harus dibayar Wajib Pajak bersifat pasif.
- b. Hutang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak diterbitkan oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

- a. Wajib Pajak sendirilah yang mempunyai wewenang untuk menaksir besarnya pajak yang terutang.
- b. Wajib pajak yang aktif, prosesnya dimulai dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus hanya mengawasi dan menghindari keterlibatan.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Organisasi atau individu selain diluar dari otoritas pajak dan wajib pajak, memiliki kekuasaan untuk mengurangi atau memungut pajak yang terutang.

3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pajak menjadi hal yang penting bagi negara pajak karena sumber pendanaan yang memberikan kontribusi besar bagi negara (al, 2020). Penghindaran pajak merupakan (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan

yang digunakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang ada.

Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai cara dilakukan perusahaan seperti melakukan penggelapan pajak. Meski dalam praktiknya tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang ada, penghindaran pajak sering kali dilihat sebagai hal yang negatif.

Menurut komite urusan fiskal *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) terdapat 3 karakter dari penghindaran pajak yaitu:

- a. Tidak terdapat pengaturan buatan dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya meskipun tidak, dan ini dilakukan karena pajak faktor pajak
- b. Memanfaatkan celah dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan yang legal untuk berbagai tujuan.
- c. Wajib pajak harus menjaga kerahasiaan sebagai syarat untuk mengetahui cara melakukan penghindaran pajak yang ditunjukkan oleh para konsultan.

Pada dasarnya tindakan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi hal ini diperbolehkan untuk dilakukan, akan tetapi tentu pemerintah tidak mengharapkan hal tersebut karena dapat mengurangi pendapat negara, tetapi di satu sisi penghindaran pajak ini selalu dilakukan oleh individu maupun badan asalkan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Adapun cara yang digunakan untuk menghindari pajak

dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan menurut Dewi dan Sari (2015) adalah sebagai berikut :

- a. Memindahkan subjek atau objek pajak ke negara – negara yang mempunyai perlakuan pajak khusus atau keringanan khusus (tax haven country) atas suatu jenis pendapatan atau penghasilan.
- b. Usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi yang memberikan beban pajak yang paling rendah (formal tax planning).
- c. Penghindaran pajak atas transaksi yang melibatkan korporasi asing yang dikendalikan, thin capitalization, treaty shopping, dan transfer pricing (peraturan anti penghindaran pajak khusus), serta transaksi yang tidak memiliki substansi dari perusahaan.

Dari penjelasan mengenai tax avoidance diatas, dapat disimpulkan bahwa tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam ketentuan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahankelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

1). Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Ada banyak cara dalam pengukuran penghindaran pajak (tax avoidance). Menurut Maulana, et al (2021) penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan untuk mengukur beban pajak terhadap laba perusahaan sebelum pajak penghasilan, ETR mampu memberikan catatan atas laporan keuangan perusahaan mengenai pandangan yang komprehensif tentang beban pajak yang nantinya akan mempengaruhi laba akuntansi.

Pengukuran ETR ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*, karena ETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat persentase ETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat persentase ETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan (Purwanti dan Sugiyarti, 2017).

Cash Effective Tax Rate (CETR) digunakan sebagai rumus untuk variabel penghindaran pajak dikarenakan CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Adapun rumus ETR yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expenses}}{\text{Pretax Income}}$$

Keterangan:

Effective Tax Rate (ETR) = Tarif Pajak

Efektif *Total Tax Expenses* = Total Beban

Pajak Pretax Income = Laba Sebelum Pajak

4. Biaya Agensi (*Agency Cost*)

Biaya agensi adalah biaya yang harus dikeluarkan, hal ini disebabkan karena adanya konflik kepentingan (*agency problem*) yang terjadi antara manajer selaku agent dan pemilik selaku principal (Warno & Fahmi, 2020). Biaya agensi merupakan biaya internal yang muncul karena adanya persaingan kepentingan antara pemegang saham (*principals*) dan tim

manajemen (*agents*). Pemegang saham memberikan imbalan atas kinerja manajemen dalam memenuhi keinginan dari pemegang saham. Konflik keagenan mengakibatkan timbulnya biaya keagenan (*agency cost*). Ada tiga jenis biaya keagenan diantaranya ada monitoring cost yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengukur dan mengendalikan perilaku para manajer, bonding cost adalah biaya untuk memastikan bahwa agen tidak akan mengambil keputusan yang merugikan prinsipal, dan residual loss adalah biaya yang timbul akibat dari keputusan manajemen yang seharusnya dapat mengoptimalkan keuntungan pemegang saham.

Dengan adanya biaya agensi maka, pemegang saham dapat mengontrol manajemen sehingga nilai perusahaan dapat sejalan dengan meningkatnya biaya agensi yang dikeluarkan oleh pemegang saham. Dalam teori agensi adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat menimbulkan biaya berlebih yang dilakukan sebagai bentuk dari manajemen pajak.

1). Pengukuran Biaya Agensi

Pengukuran variabel *Agency Cost* dapat dilakukan dengan rasio *Sales to Total Asset (STA)*. Menurut Fahmi (2020) *Sales to Total Asset (STA)* merupakan suatu proksi dari aset *utilization* dengan membagi penjualan terhadap total aset. Rasio ini digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi penggunaan aset oleh suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio perputaran total aset yang digunakan, maka usaha akan semakin membaik sehingga berdampak pada minat investasi untuk meningkatkan nilai dari pemegang saham. Sehingga dengan proksi STA ini pemegang saham dapat mengetahui tinggi rendahnya *agency cost* yang dapat dikeluarkan oleh pemegang saham. Dengan proksi STA ini juga bisa diketahui seberapa efektifnya manajemen

mengelola aset perusahaan. Perusahaan dengan STA yang rendah dikaitkandengan biaya agensi yang tinggi (Tarida & Prasetyo, 2018).

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengukur biayaagensi adalah dengan menggunakan rasio *Sales to Total Assets* (STA). Dimana STA dihitung dengan Rumus:

$$STA = \frac{\text{Total Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$$

Dengan rasio *Sales to Total Assets* (STA) dapat membuat tingkat efektifitas kerja dari manajemen meningkat, sebab semakin tinggi penjualan perusahaan akan semakin baik.

5. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah perkiraan investor pada tingkat kesuksesan perusahaan yang umumnya berhubungan dengan harga saham (Setyaningsih, 2018). Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi dan sebaliknya jika harga saham rendah maka nilai perusahaan juga akan rendah. Harga saham dapat digunakan untuk menentukan nilai perusahaan dengan menggunakan rasio yang dikenal sebagai rasio penilaian. Nilai perusahaan dapat diidentifikasi salah satunya dari harga saham. Harga saham perusahaan yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang sahamnya juga tinggi begitu sebaliknya. Dengan laba yang tinggi, perusahaan mampu memberikan dividen yang besar. Harga saham yang tinggi berdampak pada dividen yang besar. Nilai perusahaan akan meningkat jika harga saham perusahaan tinggi dan diikuti dengan laba yang besar. Dan laba yang besar akan mengakibatkan beban pajak yang dibayar juga akan besar (Rahayu, 2019).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan adalah tolak ukur kemakmuran investor suatu perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Jika harga saham perusahaan naik, maka nilai perusahaan dapat memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.. Harga saham perusahaan tinggi, maka kesejahteraan pemegang sahamnya juga tinggi begitu sebaliknya.

Menurut Yulius dan Tarigan (2007) dalam Rahayu (2019) menyatakan bahwa terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan yaitu:

a. Nilai Nominal

Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan dan ditulis secara jelas dalam neraca percobaan.

b. Nilai Pasar

Nilai pasar adalah nilai atau harga yang tertera di pasar saham apabila perusahaan menjual sahamnya di pasar saham.

c. Nilai Intrinsik

Konsep nilai intrinsik pada nilai perusahaan bukan hanya sekedar harga dari aset tetapi nilai perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.

d. Nilai Buku

Nilai buku adalah nilai yang dihitung dengan selisis total aset dan total liabilitas dibagi dengan total liabilitas dengan jumlah saham beredar.

e. Nilai Likuidasi

Nilai likuidasi adalah nilai jual aset perusahaan dikurangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

1). Pengukuran Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan nilai pasar dari sekuritas utang dan ekuitas perusahaan (Sinaga, 2019). Nilai perusahaan akan meningkat ketika harga saham naik. Pengukuran nilai perusahaan adalah dengan menggunakan rumus Rasio *Price to Book Value* (PBV). Rasio PBV *Price Book Value* merupakan salah satu rasio yang digunakan dengan cara melakukan perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai buku saham. Semakin tinggi nilai *book value* akan mengakibatkan pasar semakin percaya akan prospek dari perusahaan sehingga mengakibatkan semakin tinggi peluang para investor untuk menginvestasikan dananya.

PBV mengukur kenaikan pasar dalam harga saham perusahaan di atas nilai bukunya. Rasio yang lebih besar menunjukkan bahwa pasar lebih optimis terhadap masa depan perusahaan PBV juga menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan dapat meningkatkan nilainya sehubungan dengan jumlah modal yang ditanamkan. *Value Book Price* (PBV) Rasio ini menunjukkan seberapa besar nilai pasar saham perusahaan pada nilai bukunya. Rumus Price Book value dinyatakan sebagai berikut :

$$PBV = \frac{MPS}{BPS}$$

Keterangan:

PBV = *Price Book Value*

MPS = *Market Price Per Share* atau Harga Pasar per saham
BPS = *Book Price* per share atau nilai buku per saham.

6. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan yang terkait dengan penjualan, aset, ekuitas yang berdasarkan atas pengukuran tertentu. Rasio profitabilitas yang mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan hasil operasi perusahaan (Brighman & Houston, 2019). Berikut rumus yang digunakan untuk mengukur nilai profitabilitas (Brightan & Houston, 2019; Sukamaja, 2019):

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Rasio yang digunakan untuk menghitung profitabilitas perusahaan adalah *Return on Asset* (ROA), karena ROA merupakan rasio-rasio yang dapat digunakan oleh investor untuk mengukur profitabilitas keseluruhan darisebuah perusahaan.

7. Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan). semakin tinggi nilai ROA yang dapat dicapai perusahaan maka kinerja keuangan perusahaan dapat membaik. *Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering digunakan, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa lalu dan kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang (Mardianti & Ardini, 2020).

ROA adalah rasio laba bersih terhadap total aktiva yang digunakan untuk mengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga dan pajak. ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. ROA ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara laba bersih setelah pajak dikurangi beban bunga dan pajak (*Earning After Tax/EAT*) yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Semakin besar nilai ROA, maka kinerja perusahaan akan menjadi semakin baik, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar.

B. Keterkaitan Antar Variabel Penelitian

1. Hubungan Tax Avoidance dengan Nilai Perusahaan

Hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan dapat dijelaskan dengan menggunakan teori agensi yang mana intinya adalah adanya pemisahan antara manajer dan pemegang saham. Manajer sebagai agen memandang kebijakan penghindaran pajak adalah cara untuk meminimumkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan yang berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Pemegang saham sebagai principal menganggap penghindaran pajak adalah tindakan yang tidak patuh terhadap undang-undang perpajakan dan menyebabkan timbulnya biaya di kemudian hari akibat adanya pemeriksaan pajak ketika penghindaran pajak tersebut terungkap. Timbulnya konflik kepentingan ini terjadi karena adanya asimetri informasi sehingga mengakibatkan adanya perbedaan persepsi antara manajer dan pemegang saham tentang kebijakan penghindaran pajak.

Pada kenyataannya penghindaran pajak berfungsi untuk mengatur

dan menekan pajak perusahaan menjadi kecil. Perusahaan melakukan penghindaran pajak guna melakukan efisiensi pajaknya. Dengan efisiensi pajak, perusahaan mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja demi kelangsungan hidup. Penghindaran pajak juga mampu meningkatkan nilai perusahaan. Semakin besar penghindaran pajaknya semakin besar pula nilai perusahaannya. Hal ini didukung oleh penelitian 26 Ningtias (2015) dan Azhar (2017) yang membuktikan adanya pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

2. Hubungan Agency Cost dengan Nilai Perusahaan

Adanya konflik perbedaan kepentingan yang didasari dengan pemikiran bahwa manajemen dapat melakukan tindakan yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri yang mendorong manajemen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal. Karena hal tersebut dapat menimbulkan biaya agensi. Konflik perbedaan kepentingan antara agent dengan principal dapat menyebabkan menurunnya nilai perusahaan oleh karena itu biaya agensi dibentuk untuk mengatur dan mengawasi tindakan agent agar sesuai dengan tujuan yang sejak awal disepakati dengan harapan nilai perusahaan dapat meningkat. Apabila biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan besar maka nilai perusahaan juga semakin besar. Hal ini didukung oleh penelitian Adityamurti dan Ghozali (2017) yang membuktikan adanya pengaruh agency cost terhadap nilai perusahaan.

3. Hubungan Profitabilitas dengan Tax Avoidance

Menurut Afrida (2019) Profitabilitas yang tinggi pada suatu perusahaan secara maksimal menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola asset secara efisien untuk memperoleh laba, laba yang dimiliki akan dikelola sebaik mungkin dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan dilakukan dengan cara memaksimalkan beban beban yang dapat menurunkan penghasilan

kena pajak seperti amortisasi dan beban penelitian dan pengembangan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi tentu saja membayar pajak lebih tinggi daripada perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah. Maka perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan dapat menurunkan beban pajak melalui upaya penghindaran pajak (Fionasari et al., 2020).

4. Hubungan Profitabilitas dengan Agency Cost

Hubungan antara profitabilitas dengan *agency cost* adalah jika perusahaan baik maka para stakeholders yang terdiri dari kreditur, supplier, dan juga investor akan melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Dengan baiknya kinerja perusahaan akan meningkatkan pula nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi serta berhasil membukukan laba yang terus meningkat akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berkinerja baik, sehingga akan menciptakan respon yang positif kepada pemegang saham dan membuat harga saham perusahaan meningkat. Profitabilitas yang tinggi juga menunjukkan prospek perusahaan yang baik, sehingga akan menciptakan sentimen positif bagi pemegang saham dan nilai perusahaan akan meningkat Sukojo & Soebiantoro (2017).

5. Hubungan Profitabilitas dengan Nilai Perusahaan

Profitabilitas merupakan indikator kinerja perusahaan yang dianggap oleh investor sebagai faktor utama didalam mengukur tingkat pengembalian investasi. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja dan prospek perusahaan yang baik. Semakin baik pertumbuhan profitabilitas berarti prospek perusahaan di masa depan semakin baik juga, artinya semakin baik pula nilai perusahaan di mata investor.

Apabila kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, maka harga saham juga akan meningkat (Husnan, 2001:317). Beberapa penelitian menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian (Mery, 2017) menyatakan profitabilitas secara langsung memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. (Puspitaningtyas, 2017) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. (suliastawan, 2020) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel / Indikator	Hasil Penelitian
	Ningtias (2015)	Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan efektivitas komite audit sebagai variabel pemoderasi dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.	Cash Effective Tax Rate (CETR).	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
	Eskandarlee and Sadri (2017)	Impact Of Management Abilily On Relationship Between Tax Avoidance And Firm Value In	Book Tax Differences (BTD)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara penghindaran pajak

		Companies Listed In Tehran Stock Exchange" dengan populasi statistik semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Teheran periode 2009-2015		dan nilai perusahaan.
	Chen et al. (2014)	Tax Avoidance and Firm Value Evidence from China yang terdapat di Bursa Efek Zhenzhe	Book Tax Differences (BTD)	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
	Prasiwi (2015) Skripsi Universitas Diponegoro Semarang	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan : Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi empiris pada perusahaan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013	Book tax difference, Tobin's Q, Proksi Voluntary disclosure, Size, Leverage	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yaitu penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi transparansi informasi dapat memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan.
	Rahmi (2019) Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI (2013-2017)	Cash ETR, Price Book Value	Hasil penelitian membuktikan tidak adanya pengaruh dari tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan bahwa nilai cash ETR yang cenderung tinggi yaitu >25%
	Nafi'ah Meganingrum (2018).	Pengaruh tax avoidance, biaya agensi, kebijakan dividen, terhadap nilai perusahaan (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016).	Cash Effective Tax Rate (CETR).	Hasil penelitian membuktikan bahwa Tax Avoidance berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Biaya agensi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga apabila biaya agensi yang dikeluarkan semakin besar maka nilai perusahaan juga akan semakin besar.

Enggar Adityamurti, dan Imam Ghozali, 2017	Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013- 2015)	Cash ETR dan ETR_D dimana $ETR_D = (\text{Actual statutory tax rate} - \text{Cash ETR})$ Tobin's Q Ratio period expenses to sales (OETS)	Hasil penelitian membuktikan bahwa Tax avoidance yang diukur dengan ETR_D tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Tax avoidance yang diukur dengan ETR_D memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya agensi. Kemudian Biaya agensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Biaya agensi memiliki pengaruh dalam memediasi hubungan antara tax avoidance dengan nilai perusahaan.
Rifki Azhar, 2017	Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dan Agency Cost Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderating (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2011-2015)	Cash Effective Tax Rate (Cash ETR) Tobin's Q Sales to total assets (STA)	Tax avoidance berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Tax avoidance juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap biaya agensi. Kemudian, kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara tax avoidance dengan nilai perusahaan.
Winda Rosmalinda, 2018	Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak, Struktur Modal, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada perusahaan yang	Cash Effektive Tax Rate (CETR) Debt to Equity Ratio (DER) Return On Assets (ROA) Tobin's Q	Penghindaran Pajak yang diprosikan menggunakan CETR Menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.


		terdaftar di Indeks Saham LQ selama periode pada tahun 2014-2016)		Sedangkan Struktur Modal yang diprosikan menggunakan DER berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan Profitabilitas terbukti berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
Made Caesar Juliartha Nugraha, Putu Ery Setiawan, 2019	Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016)	Effective Tax Rate (ETR) Tobin's Q	Nilai	Penghindaran pajak (tax avoidance) berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi mampu memoderasi pengaruh penghindaran pajak pada nilai perusahaan.

Sumber: Data diolah Oleh Penulis, 2023

D. Kerangka Analisis

Kerangka penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjelaskan hubungan atau kaitan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka penelitian adalah sebuah bentuk pemecahan masalah penelitian yang menjadi jalan pemikiran yang berdasarkan alur logika berpikir, berisi terkait langkah-langkah atau kerangka pemecah masalah yang perlu dilakukan di dalam penelitian (A. W. Kurniawati & Puspitaningtyas, 2016).

Gambar 2.1
Kerangka
Penelitian



Sumber: Data diolah penulis, 2023

E. Hipotesis

1. Pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) terhadap Nilai Perusahaan

Upaya manajemen untuk mengurangi beban pajak pada bisnis disebut sebagai penghindaran pajak. Tujuan penghindaran pajak adalah agar meminimumkan kewajiban dengan merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada serta berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*). Selain itu, pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. Ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Beban merupakan pengurang dalam mendapatkan laba perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin tinggi nilai perusahaan. Hal

tersebut bahwa diduga penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian terdahulu terkait pengaruh *Tax avoidance* terhadap nilai perusahaan didukung oleh penelitian Wang (2010) dan Martani *et.al.* (2012). Victory dan Charoline (2016) menyatakan pengaruh positif antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan. Ditemukannya hubungan positif tersebut, dapat dikatakan manajerial melakukan penghindaran pajak dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan *benefit* yang diperoleh lebih besar daripada *cost* maupun resikonya.

H1: Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2. Pengaruh Biaya Agensi (*Agency Cost*) Terhadap Nilai Perusahaan.

Agency cost merupakan biaya yang muncul ketika terjadi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham akan menimbulkan biaya yang berlebih yaitu *free cash flow*. Apabila *agency cost* pada suatu perusahaan tinggi, maka nilai perusahaan akan semakin menurun. Perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham yang bertentangan dapat menimbulkan konflik. Manajemen seringkali lebih mengutamakan kepentingan pribadi yang akan menguntungkan bagi perusahaan tetapi menurunkan keuntungan pemegang saham. Konflik antar kepentingan itulah menyebabkan timbul biaya berlebih untuk mengawasi perilaku manajemen dalam mengambil keputusan yang dapat merugikan pemegang saham. Biaya keagenan tersebut timbul agar manajemen bertindak sesuai dengan tujuan pemegang saham. Dengan insentif yang telah diberikan kepada manajemen diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan tata kelola yang baik. Menurut penelitian Adityamurti dan Ghazali (2017:10)

menyebutkan bahwa biaya agensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan karena perusahaan yang mempunyai biaya agensi yang lebih besar cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi.

H2 : Biaya agensi (*agency cost*) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

3. Pengaruh Profitabilitas Memediasi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan dengan berbeda caratetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan laba secara maksimal dengan meminimalkan beban pajak yang ditanggung yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran mampu meningkatkan nilai perusahaan. Semakin besar penghindaran pajaknya semakin besar pula nilai perusahaannya. Perusahaan menghasilkan laba sesuai dengan operasional perusahaan Semakin tinggi laba yang diperoleh suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola aktiva perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan dalam memposisikan diri dalam tax planning yang digunakan untuk mengurangi jumlah kewajiban perpajakan. Dengan nilai profitabilitas yang tinggi maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang baik sehingga menghasilkan pajak yang optimal. Profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga bisnis mencari celah untuk meminimalkan pajak untuk memaksimalkan keuntungan, karena perusahaan yang menghasilkan keuntungan besar mempengaruhi jumlah pajak yang mereka bayarkan.

Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Pada penelitian ini profitabilitas diproksikan melalui *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, menunjukkan bahwa semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan laba lebih besar akan dikenakan beban pajak yang lebih besar pula. Hal ini sejalan dengan karya sebelumnya yang dilakukan oleh Margaret & Simanjuntak (2020), Ichsani (2019), Prabowo (2020), Luh & Puspita (2017), Jasmine dkk., (2017), Harahap (2021). Ini menyatakan bahwa profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak. Oleh karena itu, bisnis yang menguntungkan lebih cenderung mencoba menghindari pajak.

H3: Profitabilitas sebagai pemediasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

4. Pengaruh Profitabilitas Memediasi Biaya Agensi (*Agency Cost*)

Profitabilitas dengan agensi cost memiliki keterkaitan satu sama lain karena, disaat perusahaan baik maka para stakeholders yang terdiri dari kreditur, supplier, dan juga investor akan melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Dengan baiknya kinerja perusahaan akan meningkatkan juga nilai perusahaannya. Perusahaan yang sangat menguntungkan dan menguntungkan secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan berkinerja baik dan karena itu mendapat tanggapan yang baik dari pemegang saham.

Profitabilitas memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan, tanpa adanya

keuntungan sangat sulit untuk menarik para investor (Rahayu & Sari, 2018). Para investor tentu melihat seberapa besar profit yang dihasilkan suatu perusahaan sehingga bisa melihat keuntungan dimasa depan apabila menanamkan modal di perusahaan tersebut. Profitabilitas yang tinggi juga menandakan bahwa masa depan perusahaan akan semakin baik, sehingga menciptakan sentimen positif bagi pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Profitabilitas sebagai pemediasi berpengaruh positif terhadap Biaya Agensi (*Agency Cost*)

5. Pengaruh Profitabilitas Memediasi Nilai Perusahaan

Profitabilitas yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam mencetak laba selama masa periode berjalan (Mayogi, 2020). Tingkat profitabilitas yang besar mampu mengindikasikan sinyal positif kepada investor untuk melakukan investasi. Penyebab hal tersebut ialah harga saham yang naik dan mampu memberikan jaminan keuntungan pada investor dengan adanya tingkat *profit* yang stabil.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Triyonowati (2019) bahwa profitabilitas berbanding lurus dengan nilai perusahaan yang artinya jika profitabilitas tinggi maka investor akan berasumsi jika perusahaan dalam kondisi yang baik dan mampu mencetak keuntungan. Rudangga (2016) memaparkan bahwa kenaikan profitabilitas mampu meningkatkan nilai perusahaan. Mufidah & Purnamasari (2018) menyebutkan bahwa nilai profitabilitas yang tinggi mampu menarik investor. Novari & Lestari (2016) mengatakan bahwa semakin perusahaan mampu mengefektifkan pengelolaan aset nya maka perusahaan tersebut akan mampu mencetak laba yang tinggi dan meningkatkan nilai perusahaan.

Putri Ayu dea (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa profitabilitas ialah indikator yang penting dalam menilai suatu perusahaan untuk melihat sejauh mana kinerja suatu perusahaan. Maka semakin tinggi nilainya akan semakin tinggi pula nilai perusahaan. Indriyani (2017) mengungkapkan bahwa profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki dana internal yang melimpah. Utama & Lisa (2018) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat kemakmuran pemegang saham menunjukkan tingkat profitabilitas dan nilai perusahaan yang tinggi. Chumaidah & Priyadi (2018) menjelaskan jika profitabilitas suatu perusahaan baik berarti kondisi keuangan perusahaan sangat meyakinkan bagi investor untuk menanamkan sahamnya. Rinnaya et al., (2016) menjelaskan bahwa pencapaian profitabilitas yang tinggi menunjukkan performa perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan baik. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H5: Profitabilitas sebagai pemediasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan